

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan perusahaan BUMN publik, kecuali sektor perbankan, pada aturan Bapepam VIII G 7. Semakin taat perusahaan BUMN yang menjadi obyek penelitian ini dalam mengungkapkan setiap informasi dalam laporan keuangannya dengan setiap butir dalam aturan VIII G 7, maka semakin berkualitas laporan keuangan tersebut.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan dari 14 perusahaan BUMN yang menjadi obyek penelitian, hanya 5 perusahaan saja yang benar-benar patuh dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya pada setiap butir aturan Bapepam VIII G 7. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan dari perusahaan BUMN ini masih banyak yang belum memiliki kualitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu, diharapkan pada setiap perusahaan BUMN baik publik maupun non publik untuk dapat menyajikan laporan keuangannya dengan berkualitas dikarenakan pentingnya kegunaan laporan keuangan tersebut bagi pihak eksternal dan internal dalam menilai kinerja perusahaan dan dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci : BUMN, Laporan Keuangan, Kualitas, Ketaatan, Pengungkapan Bapepam, VIII G 7

